

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DIKECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Irshad Maulana¹⁾, Yamardi²⁾, Bunga Aprilia³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

ABSTRAK

Judul penelitian “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.” Masalah dalam penelitian belum optimalnya implelementasi kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni. Identifikasi masalah adalah Bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah, hambatan dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni. Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Teori Implementasi Kebijakan Unsur-Unsur Mutlak Menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan 2006: 27-36) menyatakan bahwa terdapat 3 Unsur yang terdiri dari: Unsur Pelaksana, Unsur Program yang Dilaksanakan, Kelompok Sasaran. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara di lapangan berdasarkan purposive sampling dengan jumlah informan 5. Analisis data kualitatif dengan tahap reduksi data, display data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni sudah berjalan dengan optimal. Ketetapan tujuan terhadap sasaran bagi penerima bantuan program rumah tidak layak sejauh ini sudah tepat sasaran kepada penerima bantuan, sebelum pelaksanaan pembangunan dinas melakukan verifikasi terdahulu.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni.

ABSTRACT

The research title "Implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) for Low-Income Communities in Cimahi Tengah District, Cimahi City." The problem in the research is not yet optimal policy implementation of the Technical Guidelines for Rehabilitation of Uninhabitable Houses. The problem identification is How is the Implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) for Low-Income Communities, obstacles in the implementation of the uninhabitable house repair program. The purpose of the research is to find out how the implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) for Low-Income Communities in Cimahi Tengah District, Cimahi City. Policy Implementation Theory Absolute Elements According to Abdullah and Smith (in Tachjan 2006: 27-36) states that there are 3 elements consisting of: Implementing Element, Implemented Program Element, Target Group. This researcher uses a descriptive method with a qualitative

approach. The data collection technique is through literature study, observation and interviews in the field based on purposive sampling with the number of informants 5. Qualitative data analysis with data reduction stages, data display, conclusions. The results showed that overall the successful implementation of the Mayor's Regulation Number 36 of 2015 concerning Technical Guidelines for Rehabilitation of Uninhabitable Houses has run optimally. The provision of goals for the target beneficiaries of the unfit house program has so far been right on target to the beneficiaries, before the implementation of the construction, the agency conducted prior verification.

Keywords : Impelementation, Program, Uninhabitable Houses.

PENDAHULUAN

Pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditunjukan untuk adanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kewenangan yang diberikan salah satunya dalam kebijakan program rumah tidak layak huni. Pemerintah sebagai penyelenggaran pemerintahan berkewajiban membantu dan mengatur dalam pelaksanaan pembangunan program rumah tidak layak huni, dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dalam adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam program rumah tidak layak huni tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan di Kawasan Permukiman, “Setiap warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Untuk itu Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) merupakan bantuan agar rakyat yang tidak mampu menempati rumah layak huni. Tujuan dari program bantuan rumah tidak layak huni ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Selain itu program bantuan rumah tidak layak huni juga bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak

huni.

Pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2015, Landasan Yuridis pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi adalah berdasarkan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan diperkuat lagi oleh Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2015 tentang. Pemerintah Kota Cimahi meluncurkan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dan Alasan Kota Cimahi melaksanakan program rumah tidak layak huni adalah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan, menanggulangi, dan menurunkan angka kemiskinan.

Sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, selain itu juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di pemerintahan Kota Cimahi seperti Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi, Dinas Sosial Kota Cimahi dan Kecamatan, Kelurahan, dan Masyarakat. Untuk tingkat Kelurahan, pelaksanaan program rumah tidak layak huni adalah dari aparaturnya Kelurahan bersama Ketua RW (Rukun Warga) dan Masyarakat.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak bukan perkara yang mudah terdapat permasalahan yang ada pada unsur pelaksanaannya dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam mensosialisasikan program rumah tidak layak huni ini, adanya program rumah tidak layak huni ini, kurang optimalisasi pemerintah dalam menjalankan program tersebut karena fakta pelaksanaan dilapangan program rumah tidak layak huni ini masih banyak rumah yang perlu diperbaiki, karena dalam birokrasi pelaksanaan program rumah tidak layak huni masih kurang optimal.

Adapun unsur program yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni ini terdapat hambatan dalam dari segi dana. Sebab dalam proses pembangunan rumah tidak terselesaikan semua, dan bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan oleh karenanya banyak bangunan yang sudah

diperbaiki oleh pemerintah tetapi masih belum sesuai dengan bantuannya karena sudah di perbaiki tetapi masih banyak yang rusak. Dari beberapa yang menjadi kelompok sarana terhadap masyarakat yang mendapat bantuan program tersebut masih belum sesuai dengan sasarannya karena melihat dilapangan masih banyak rumah-rumah yang benar-benar rusak yang seharusnya mendapat bantuan program.

Pemerintah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan program tersebut banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut kurangnya sosialisasi pemerintah setempat untuk mengkoordinator pemberitahuan adanya program tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek peneliti. Menurut (Sugiyono, 2015:15) menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif yakni suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana pada peneliti sebagai instrumen pada kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball”. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas yang dilakukan masyarakat. Wawancara mendalam dengan informan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan studi literatur berupa penelusuran atau pencarian informasi yang berkaitan dengan masalah yang relevan dengan peneliti ini.

Dalam penelitian ini akan dicari hal-hal yang berkenaan dengan Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian lapangan dilakukan di lokasi kecamatan di Kota Cimahi, yaitu Cimahi Tengah. Peneliti melakukan wawancara dengan anggot masyarakat, serta beberapa tokoh yang terkait dengan permasalahan yang diteliti diantaranya Ketua Fasilitator Kecamatan, Ketua Bada Keswadayaan Masyarakat, Aparat pemerintahan, lurah dan atau yang mewakili, serta Kepala Bidang Pemukiman dan Perumahan Dina Pekerjaan Umum Kota Cimahi Kota Cimahi merupakan kota yang sangat pesat perkembangannya baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya, dan sekaligus juga memiliki beberapa permasalahan dalam perkembangan pembangunan sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusianya. Satu aspek penting temuan lapangan ini yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi jajaran pemerintahan kota Cimahi adalah masalah Permukiman, yang dalam hal ini adalah program mengenai perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini berlangsung tentu tidak lepas dari berbagai aspek yang terkait didalamnya selain pesatnya pertumbuhan penduduk, lemahnya kemampuan masyarakat dalam aspek ekonomi juga ditunjang oleh kondisi atau letak Geografis Kota Cimahi.

Cimahi menyandang peran sebagai daerah penyangga bagi Kota Bandung yang berjarak sekitar 12 km di sebelah barat. Kota Cimahi terdiri dari 3 kecamatanyaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan seluas 40,25 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 452.390 jiwa, dari 15 kelurahan, kondisi ini tergolong padat, yang tentunya berpengaruh terhadap aspek sosial ekonomi kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan berbagai kondisi yang ada tersebut, Pihak pemerintahan Kota Cimahi melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, diantaranya adalah mencanangkan program bantuan dan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan baik oleh individu-individu ataupun oleh pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ada di dalam keputusan kebijakan. Keberhasilan

suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih.

Suatu implementasi biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau suatu kebijakan dalam suatu daerah. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang menjadisuatu program yang dibuat oleh para aktor baik dalam instansi pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari pemerintahan maupun swasta, namun dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik, karena peneliti mengkaji suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Kota Cimahi khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan suatu regulasi berbentuk peraturan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan di perkuat lagi oleh Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni. Penyelenggaraan Perwal yaitu untuk lebih memperhatikan penataan rumah yang sudah tidak layak untuk dihuni yang berada di wilayah Kota Cimahi.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menguraikan data yang sudah di dapat di lapangan sebagaimana untuk menjabarkan dan menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilihat dari unsur pelaksanaannya, unsur program, dan kelompok sasarannya. Peneliti menggunakan dimensi dan indikator dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Teori Implementasi Kebijakan Unsur-Unsur Mutlak Menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan 2006: 27-36) sebagai berikut :

1. Unsur Pelaksana Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

- a) Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Tugas dan Fungsi Birokrasi dalam Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - b) Perencanaan dalam Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
 - c) Kelengkapan administrasi dalam implementasi program rumah tidak layak huni ini.
 - d) Wewenang dalam Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - e) Evaluasi mengenai program rumah tidak layak huni
2. Unsur Program Terhadap Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- a) Ketepatan tujuan dan sasaran dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kecamatan cimahi tengah
 - b) Jangka Waktu dalam Proses Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - c) Pembiayaan dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kecamatan cimahi tengah kota cimahi
3. Kelompok Sasaran Masyarakat dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- a) Tanggapan pelaksana dan masyarakat penerima tentang implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
 - b) Sosialisasi dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Biaya sebagai sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah program, yang paling penting dalam hal implementasi suatu kebijakan yaitu biaya, yang mana mau tidak mau biaya harus sudah disiapkan dan diatur dengan sebaik mungkin, karena biaya tersebut berpengaruh besar atas berjalannya suatu kebijakan atau program.

Anggaran yang diberikan terhadap bantuan program rumah tidak layak

huni dari APBD Kota dilihat nominal anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang besarnya adalah sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), adapun rincian sebagai berikut: Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

) untuk pembelian bahan material dan Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran upah tukang, sumber dana yang diperlukan berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Cimahi.

Apabila dilihat dari nominal anggaran program perbaikan rumah tidak layak huni sangat efektif untuk melaksanakan rehab, dan apabila dilihat dari gambaran Kota Cimahi, Sebagai penguat dan pengendalian perumahan dan permukiman peneliti berkesempatan mewawancarai aparat Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, Bapak Beni Gunadi, ST yang menyatakan bahwa:

“Dalam Pemberian segi dana atau anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan pendapatan bantuan misalnya, kelurahan karang mekardi tahun ini mendapat bantuan dari APBD kota yang dimana jumlah uang yang diberikan kepada calon penerima sesuai dengan peraturan jumlah uang dari APBD Kota yang berjumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Maka dari itu menyesuaikan pemberian dari Pemerintah yang mengeluarkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi segi pelaksanaan sudah sesuai namun hanya tidak semua kelurahan yang khususnya di Kecamatan Cimahi Tengah mendapatkan bantuan dari Kementrian dan Provisi hanya 1 Kelurahan saja yang mendapat bantuan yang lengkap, karena di lihat dari segi jumlah angka kekumuhan yang terbilang cukup banyak rumah-rumah yang harus di perbaiki, maka pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan Kementrian dan Provinsi hanya sebagian wilayah saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti berpendapat bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi

masih kurang, namun setelah program ini berjalan selama beberapa tahun dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada kekurangan tetapi aparatur pelaksana dapat menangani hal itu agar program rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tetap berjalan. Aparatur pelaksana hendaknya memiliki keahlian, kemampuan serta suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dapat disimpulkan :

- a. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni pemerintah khususnya dinas perumahan dan permukiman sudah berjalan dengan baik di setiap tahunnya dan menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan dengan lancar, namun dalam observasi lapangan kepada masyarakat dalam penerima bantuan program rumah tidak layak huni ini masih belum berjalan dengan baik karena dalam pendataan masyarakat hanya di pilih oleh Rt/Rw saja tidak semua di usulkan Dinas sudah menjalankan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan optimal dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan memberikan, Tetapi kembali lagi kepada masyarakat bagaimana cara pemeliharaan rumahnya setelah di perbaiki, kalau tidak merawat dengan baik pasti rumahnya akan kembali rusak.
- b. Unsur program perbaikan rumah tidak layak huni adanya ketetapan tujuan terhadap sasaran bagi penerima bantuan program rumah tidak layak sejauh ini program rumah tidak layak huni sudah tepat sasaran bagi masyarakat yang tidak mampu karena dalam proses penerima bantuan program rumah tidak layak huni, sebelum pelaksanaan pembangunan pihak penyelenggaraan atau dinas melakukan verifikasi terdahulu maka dari itu dinas yakin bahwa program ini tetap sasaran. Dalam jangka waktu yang diperlukan dalam program ini mulai dari perencanaan, penyusunan administrasi dan lainnya memakan waktu

sebanyak 3 bulan. Pemberian anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi dari dana APBD Kota namun dalam nominal bantuan masih terbatas namun dalam pembenahan perbaikan rumah tidak layak huni di lapangan masih kurang dilihat dari anggaran dengan nominal sangat terbatas , namun untuk membenarkan rumah dinas berinisiatif untuk membenarkan/membetulkan terlebih dahulu bagian yang sangat parahnya yang ada dibagian rumah tersebut agar meminimalisir kerusakan dalam rumah tersebut. Dan ada anggaran yang diterima oleh pemerintah Kota Cimahi yaitu anggaean dari provinsi atau disebut BANPROV tetapi bantuan BANPROV tersebut tidak semua kelurahan yang ada di Kota Cimahi mendapatkan bantuan BANPROV tersebut hanya sebagian kelurahan saja salah satunya di Kecamatan Cimahi Selatan hanya satu Kelurahan saja yaitu Kelurahan Melong yang lainnya memakai bantuan APBD Kota.

- c. Tanggapan pelaksana dan masyarakat penerima bantuan program rumah tidak layak huni terhadap pelaksanaan ketetapan sasaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tentunya program yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam adanya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi seluruh masyarakat merespon sangat baik, puas, dan berterimakasih atas adanya bantuan untuk memperbaiki sebagian rumahnya meskipun tidak 100% di perbaiki tetapi sangat membantu masyarakat tersebut yang dapat membantu menyelesaikan secara perlahan dan untuk mengurangi angka kekumuhan khususnya di kelurahan melong yang terbilang cukup kumuh kawasannya.

Dalam sosialisasi program perbaikan rumah tidak layak huni. Dinas mensosialisasikannya dengan meminta data terlebih dahulu pada kelurahan dandi sampaikan kepada Rt/Rw untuk mendata daerahnya masing-masing dan dimana sosialisasi ini menyampaikan peraturan- peraturan dan perjanjian yang harus diikuti dalam program perbaikan rumah tidak layak huni yang dimana masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan.

Sesudah datanya ada dan jelas bagi penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni baru dinasmensosialisasikannya hanya kepada masyarakat yang sudah terdata saja tidak kesemua masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. S. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, L. (2014). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. GadjahMedia
- Farida Yusuf Tayibnapis. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan, Melayu S.P (2006). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Moelong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, T. (2003). *Keybernology Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 2*. Jakarta: RinekaPasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparno sastra M dan Endi Marlina. (2006) *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Jakarta. Rajawali Press
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Rand D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung
- Tilar, H.A.R dan Riant nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara
- wicaksono, Kristian Widyono. (2006). *Administrasi dan Birokrasi*. Graha Ilmu
- Winarno, Budi. (2018). *Kebijakan publik (teori, proses dan studi*

kasus).Yogyakarta. Caps

